



PENETAPAN

NOMOR : 11/PDT.P/2014/PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :

I NENGAH SUARNA, Tempat Lahir di Desa Katung, Tanggal 31 Desember 1986, Umur 28 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Katung, Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

NI NENGAH SUMIARI, Tempat Lahir di Desa Katung, Tanggal 28 Oktober 1988, Umur 26 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Katung, Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

Yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 25 Juni 2014, dibawah register Nomor: 11/Pdt.P/2014/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 11 Maret 2008 bertempat di Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 256/KINTAMANI/WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 17 April 2008;
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai Pasangan suami istri dan hidup berumah tangga dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Anak ke-1 (satu) bernama I GEDE SARDANA PUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gianyar tanggal 31 Oktober 2008;
 - 2) Anak ke-2 (dua) bernama I KADEK AGASTIYAN DWI SASTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gianyar tanggal 26 Juli 2011;
3. Bahwa terhadap kelahiran anak Para Pemohon tersebut diatas telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap Pencatatan kelahiran anak Para Pemohon ke-1 (satu) telah terjadi kesalahan pencatatan terhadap Nama dan Tempat Kelahiran anak Para Pemohon, dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6751/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 Desember 2011, dimana anak ke-1 (satu) Para Pemohon di catat bernama I GEDE REZA SARDANA PUTRA jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Gianyar pada tanggal 31 Oktober 2008, yang seharusnya di catat bernama I GEDE RIFAN ALDI NATA jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Gianyar pada tanggal 31 Oktober 2008 dan begitu juga terhadap pencatatan kelahiran anak ke-2 (dua) Para Pemohon telah terjadi kesalahan pencatatan terhadap nama dan tempat kelahiran anak Para Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6750/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar pada tanggal 6 Februari 2012, dimana anak ke-2 (dua) Para Pemohon dicatat bernama I KADEK AGASTIYAN DWI SASTRA jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Gianyar pada tanggal 26 Juli 2011 yang seharusnya dicatat bernama I KADEK AGASTIYAN DWI NALAN jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Gianyar tanggal 26 Juli 2011;
5. Bahwa agar perubahan nama dan tempat kelahiran anak Para Pemohon ke-1 (satu) dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6751/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 Desember 2011 dan perubahan nama dan tempat kelahiran anak Para Pemohon ke-2 (dua) dalam Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 6750/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar pada tanggal 6 Februari 2012, sah menurut hukum, sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

6. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2) Menetapkan menurut hukum perubahan nama dan tempat kelahiran anak ke-1(satu) Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6751/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 Oktober 2011, yang semula dicatat bernama I GEDE REZA SARDANA PUTRA jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Gianyar pada tanggal 31 Oktober 2008, dirubah menjadi I GEDE RIFAN ALDI NATA jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Gianyar pada tanggal 31 Oktober 2008, dan begitu juga perubahan nama dan tempat kelahiran anak ke-2 (dua) Para Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6750/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar pada tanggal 6 Februari 2012, dimana anak ke-2 (dua) Para Pemohon dicatat bernama I KADEK AGASTIYAN DWI SASTRA jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Gianyar pada tanggal 26 Juli 2011 yang seharusnya dicatat bernama I KADEK AGASTIYAN DWI NALAN jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Gianyar tanggal 26 Juli 2011 sah menurut hukum;

- 3) Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai nama anak dari Para Pemohon dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran yang baru;
- 4) Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau mohon penetapan yang sedil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 8 Juli 2014, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy kutipan Akta Perkawinan Nomor: 265/KINTAMANI/WNI/2008, atas nama I NENGAH SUARNA dan NI NENGAH SUMIARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 April 2008, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6751/IST/2011 tertanggal 30 Desember 2011 atas nama I GEDE REZA SARDANA PUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6750/IST/2011 tertanggal 6 Februari 2012 atas nama I KADEK AGASTIYAN DWI SASTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama I NENGAH SUARNA Nomor: 5106041402110014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Mei 2011, yang selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I NENGAH SUARNA dan NI NENGAH SUMARNI diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P 6 tersebut telah dilegalisir, dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi NI KETUT GUNARI:

- Bahwa saksi adalah keluarga Para Pemohon dimana Pemohon I (satu) adalah menantu saksi dan Pemohon II (dua) adalah kemenakan saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Maret 2008 dengan tata cara Agama Hindu yang dilangsungkan di Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut sudah mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sekarang dimohonkan perubahan namanya;
- Bahwa anak pertama yang semula bernama I GEDE REZA SARDANA PUTRA ingin diubah namanya menjadi I GEDE RIFAN ALDI NATA dan anak kedua bernama I KADEK AGASTIYAN DWI SASTRA ingin diubah namanya menjadi bernama I KADEK AGASTIYAN DWI NALAN;
- Bahwa penyebab Para Pemohon mengubah nama anak-anaknya karena sering sakit-sakitan sampai beberapa kali harus dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Para Pemohon mengubah nama anak-anaknya setelah berobat ke orang pintar yang disarankan untuk merubah nama anak-anak Para Pemohon dan setelah dirubah namanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata anak-anak Para Pemohon tidak lagi mengalami sakit-sakitan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NI WAYAN NURASIH:

- Bahwa saksi adalah ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan antara Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sekarang dimohonkan perubahan namanya;
- Bahwa anak pertama yang semula bernama I GEDE REZA SARDANA PUTRA ingin diubah namanya menjadi I GEDE RIFAN ALDI NATA dan anak kedua I KADEK AGASTIYAN DWI SASTRA ingin diubah namanya menjadi bernama I KADEK AGASTIYAN DWI NALAN;
- Bahwa sebelum berganti nama anak-anak Para Pemohon sering rewel tidak mau makan, sakit-sakitan sampai beberapa kali diopname di rumah sakit Bangli;
- Bahwa Para Pemohon mengubah nama anaknya setelah disarankan oleh orang pintar berdasarkan adat dan kepercayaan masyarakat Bali;
- Bahwa setelah namanya diganti anak-anak Para Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah saksi saling berdekatan dengan rumah Para Pemohon sehingga saksi mengetahui keadaan dari anak-anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti dan saksi lagi, selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon bermaksud merubah nama anak-anak Para Pemohon dari yang semula anak pertama Para Pemohon bernama I GEDE REZA SARDANA PUTRA seperti yang tertulis dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6751/IST/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, ingin dirubah namanya menjadi I GEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFAN ALDI NATA dan anak kedua Para Pemohon dari yang semula bernama I KADEK AGASTIYAN DWI SASTRA seperti yang tertulis dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6750/IST/2011 tertanggal 6 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar ingin dirubah namanya menjadi I KADEK AGASTIYAN DWI NALAN;

Menimbang, setelah dicermati ternyata permohonan Para Pemohon untuk mengubah nama anak-anak Para Pemohon bukan didasarkan atas kesalahan pencatatan terhadap nama anak-anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran seperti yang Para Pemohon dalilkan dalam posita ke-4 (empat) permohonannya, akan tetapi perubahan nama anak-anak Para Pemohon dilakukan oleh Para Pemohon dikarenakan sebelumnya anak-anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan hingga beberapa kali diopname di rumah sakit, sehingga berdasarkan kepercayaan dan adat dalam masyarakat Bali setelah bertanya kepada orang pintar disarankan agar Para Pemohon mengubah nama anak-anak Para Pemohon dari anak pertama yang semula bernama I GEDE REZA SARDANA PUTRA menjadi I GEDE RIFAN ALDI NATA dan anak kedua yang semula bernama I KADEK AGASTIYAN DWI SASTRA menjadi I KADEK AGASTIYAN DWI NALAN;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang berdasarkan persesuaian bukti surat dan saksi-saksi didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Maret 2008 yang dilangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pemuka agama Hindu bertempat di Desa Katung, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan bukti P1 Nomor: 256/KINTAMANI/WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 April 2008;

- Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama bernama I GEDE REZA SARDANA PUTRA jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Gianyar pada tanggal 31 Oktober 2008 berdasarkan bukti P2 kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6751/IST/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, dan anak ke-2 (dua) bernama I KADEK AGASTIYAN DWI SASTRA jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Gianyar pada tanggal 26 Juli 2011 berdasarkan bukti P3 kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6750/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 6 Februari 2012;
- Bahwa perubahan identitas anak-anak Para Pemohon dikarenakan sebelumnya anak Para Pemohon berdasarkan keterangan saksi NI KETUT GUNARI dan saksi NI WAYAN NURASIH dipersidangan mengatakan anak-anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan sampai beberapa kali harus diopname di rumah sakit, karenanya berdasarkan kepercayaan dan adatmasyarakat di Bali, atas petunjuk orang pintar nama anak-anak Para Pemohon agar diganti namanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak-anak Para Pemohon diganti namanya dari yang semula anak pertama bernama I GEDE REZA SARDANA PUTRA diubah menjadi I GEDE RIFAN ALDI NATA dan anak kedua semula bernama I KADEK AGASTIYAN DWI SASTRA diubah namanya menjadi I KADEK AGASTIYAN DWI NALAN, sekarang sudah tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama dalam akta kelahiran cukup beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan nama yang diajukan Para Pemohon ternyata juga tidak bertentangan dengan Hukum Adat di Bali berdasarkan SK Gubernur Bali No. MPLA/I/234/1994 karena tidak merubah urutan nama anak pertama dan kedua berdasarkan hukum adat di Bali oleh karena itu petitum Para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Pengadilan memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari) setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas dan Kependudukan Kabupaten Gianyar sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran untuk I GEDE REZA SARDANA PUTRA dan I KADEK AGASTIYAN DWI SASTRA; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, sehingga petitum ke-4 dapat dikabulkan ;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, SK Gubernur Bali serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Para Pemohon yang bernama I GEDE REZA SARDANA PUTRA jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Gianyar pada tanggal 31 Oktober 2008 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6751/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 Oktober 2011 agar dirubah menjadi I GEDE RIFAN ALDI NATA jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Gianyar pada tanggal 31 Oktober 2008 dan anak kedua yang bernama I KADEK AGASTIYAN DWI SASTRA jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Gianyar pada tanggal 26 Juli 2011 dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6750/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 6 Februari 2012 agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi I KADEK AGASTIYAN DWI NALAN jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Gianyar tanggal 26 Juli 2011 adalah sah menurut hukum ;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran untuk I GEDE REZA SARDANA PUTRA dan I KADEK AGASTIYAN DWI SASTRA, agar dibuatkan catatan pinggir tentang perubahan nama pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran kedua anak tersebut diatas;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014, oleh **DR. DWI REZKI SRI ASTARINI, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh **NI KETUT ASA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI KETUT ASA

DR. DWI REZKI

SRI ASTARINI, SH., MH.



Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,-
4. Biaya Sumpah (2 orang)	Rp. 50.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)